

Natura dan Kenikmatan. Apa Itu Natura dan Kenikmatan Serta Apa Implikasinya Bagi Kalangan Organisasi Nonporfit Baik Para Pegiat Maupun Organisasinya



Seri 05

Serial Bacaan Pajak bagi
Kalangan Organisasi Nonlaba



Daftar Isi


- 5 / **BAB 1**
Penjelasan Umum
- 21 / **BAB 2**
Apa Dampak Pemberian Penggantian atau Imbalan Berupa Natura dan/ atau Kenikmatan Bagi Organisasi Nonprofit dan Para Pegiatnya?
- 25 / Serial Bacaan Pajak Lanjutan bagi Kalangan Organisasi Nonprofit

Daftar Gambar

- 16 / **Gambar 1** Pelaporan natura dan/atau kenikmatan
- 18 / **Gambar 2** *Timeline* ketentuan pilihan

Daftar Tabel

- 8 / **Tabel 1** Natura dan Kenikmatan
- 12 / **Tabel 2** Imbalan Natura dan Kenikmatan
- 15 / **Tabel 3** Pelaporan PPh Potong Pungut atas Transaksi
- 17 / **Tabel 4** Ketentuan berlaku periode setelah UU HPP
- 23 / **Tabel 5** Hitung PPh 21



BAB 1


Penjelasan Umum

Penjelasan Umum

Pajak atas natura dan/atau kenikmatan menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat khususnya bagi pegawai.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam [serial bacaan pajak sebelumnya](#) bahwa UU HPP terdiri dari 9 Bab. Salah satu bab yang akan dibahas di sini adalah perubahan aturan tentang Pajak Penghasilan atau dikenal sebagai PPh sebagaimana disajikan dalam Bab 3 UU HPP. Ketentuan lebih lanjut dari UU HPP Bab 3 tentang PPh ditetapkan dalam PP Nomor 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Salah satu Bab dalam PP nomor 55 tahun 2022 tersebut adalah Bab 6 yang mengatur perlakuan perpajakan atas penggantian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Pasal-pasal dalam Bab 6 tersebut membahas mengenai penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang dikategorikan sebagai obyek dan bukan obyek PPh. Selain itu terdapat bahasan mengenai penilaian natura dan kenikmatan.

Dalam [buku serial 03 lalu](#), permasalahan natura dan kenikmatan juga sudah dibahas walaupun dalam skala kecil karena cakupan PP Nomor 55 tahun 2022 cukup banyak. Untuk itu, perlu dibahas lebih mendalam terkait natura dan kenikmatan agar pembaca semakin mengetahui apa itu natura dan kenikmatan serta implikasinya bagi kalangan organisasi nonprofit dan para pegiatnya. Nah, untuk mengetahuinya lebih dalam, mari kita perdalam pokok bahasan ini.



1. Apa itu Natura dan Kenikmatan?

Sebelum adanya UU Nomor 7 tahun 2021 tentang HPP maupun UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya klaster Perpajakan, ketentuan pajak penghasilan diatur dalam UU Nomor 7 tahun 1983 yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dalam UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dalam UU PPh ini, natura dan/atau kenikmatan pertama kali muncul pada Pasal 4 ayat (3) yaitu:



natura merupakan penghasilan atau setiap tambahan ekonomis yang diterima wajib pajak yang tidak termasuk dalam obyek pajak. Natura merupakan pemberian barang dan bukan dalam bentuk uang.



Ketentuan UU PPh menjelaskan bahwa natura dan/atau kenikmatan bukan obyek Pajak Penghasilan (PPh) dan tidak dapat dibiayakan (*non taxable non deductible*). Hal ini diperjelas dalam Surat Edaran Dirjen Pajak tahun 1984 bahwa natura merupakan setiap balasan jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, maupun keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja.

Pada Pasal 9 ayat (1) kenikmatan menjadi salah satu yang tidak boleh dikurangkan dalam penentuan besarnya penghasilan kena pajak (PhKP). Kenikmatan yang dimaksud seperti: perjalanan cuti, rekreasi, pemakaian kendaraan bermotor perusahaan, perumahan, dan lainnya yang diperuntukkan bagi keperluan wajib pajak.

Selanjutnya dalam UU Nomor 36 tahun 2008 masih di Pasal 4 ayat (3) penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan tidak akan mengurangi perhitungan pajak terutang bagi pemberi kerja dan bukan obyek PPh bagi penerima. Pada Pasal 9 ayat (1), biaya natura/kenikmatan yang dapat dikurangkan bagi pemberi kerja tetapi bukan obyek PPh bagi penerima adalah penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, biaya natura dan/atau kenikmatan di daerah tertentu, dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Natura dan/atau kenikmatan yang merupakan obyek PPh bagi penerima merupakan obyek pajak yang diberikan oleh Wajib Pajak yang dikenakan PPh Final, bukan Wajib Pajak, atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*). Hal ini kemudian dijabarkan dalam PMK Nomor 83/PMK.03/2009 dan PMK Nomor 167/PMK.03/2018 yang masih memperjelas bahwa pemberian natura dan/atau kenikmatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan obyek PPh bagi penerima.

Namun demikian, seiring berjalannya waktu, ketentuan terkait natura dan/atau kenikmatan ini perlu disesuaikan karena beberapa hal:

- ✓ Imbalan berupa natura yang bukan merupakan obyek pajak, cenderung dinikmati oleh *high level employee* (direktur, manajer dan komisaris).
- ✓ Timbul ketidakadilan secara horisontal karena penghasilan untuk pegawai yang biasanya berupa gaji/upah dikenakan PPh.
- ✓ Potensi *tax planning* pemberi kerja yang memanfaatkan tarif PPh Badan yang lebih rendah dari PPh Orang Pribadi dengan pemberian imbalan berupa natura dan/atau kenikmatan.

Untuk itu, melalui UU Nomor 7 tahun 2021 tentang UU HPP yang merupakan penyempurnaan dari UU PPh sebelumnya, masalah natura dan/atau kenikmatan ini diubah, sebagai berikut:

UU 36 tahun 2008 atau UU PPh	UU 7 tahun 2021 atau UU HPP
Natura dan/atau kenikmatan secara umum bagi:	Natura dan/atau kenikmatan, secara umum bagi:
<p>a. penerima/karyawan, dikecualikan sebagai obyek PPh (<i>non taxable</i>) kecuali natura dan/atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan PPh Final, atau menggunakan <i>deemed profit</i>.</p>	<p>b. Penerima/karyawan, merupakan obyek PPh (<i>taxable</i>), kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh karyawan; 2. Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu; 3. Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan; 4. Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber/dibiayai APBN/D/Desa; atau 5. Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.

b. Pemberi kerja, tidak dapat dibiayakan (<i>non deductible</i>) kecuali natura dan/ atau kenikmatan bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan	b. Pemberi kerja, dapat dibiayakan (<i>deductible</i>)
	Pengaturan lebih lanjut mengenai pengecualian natura/kenikmatan dari obyek pajak dan pembebanan biaya diatur dengan atau berdasarkan PP.

Tabel 1 Natura dan Kenikmatan

Ketentuan lebih lanjut dari natura dan/atau kenikmatan yang terdapat dalam UU HPP diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022. Pembahasan natura dan/ atau kenikmatan ada di Bab 6 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penggantian atau Imbalan dalam bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.

Beberapa hal yang diatur dalam PP Nomor 55 tahun 2022 Bab 6, antara lain sebagai berikut:

- ✓ Penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh, *Taxable* bagi Penerima dan *Deductible* bagi Pemberi.
- ✓ Natura dan/atau Kenikmatan yang dikecualikan dari obyek PPh.
- ✓ Penilaian natura dan/atau kenikmatan.
- ✓ Kewajiban pemberi kerja atau pemberi natura dan/atau kenikmatan untuk melakukan pemotongan PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

Jadi, pengertian natura dan/atau kenikmatan mengalami perubahan sesuai UU HPP dan PP Nomor 55 tahun 2022, sebagai berikut:

- ✓ Imbalan natura: Imbalan dalam bentuk barang selain uang (yang mencakup antara lain cek, saldo tabungan, uang elektronik atau saldo dompet digital). Natura dialihkan dari pemberi kepada penerima sebagai bentuk dari penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa.
- ✓ Imbalan kenikmatan: Imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan. Fasilitas dan/atau pelayanan yang diberikan pemberi kepada penerima dapat bersumber dari aset pemberi atau aset pihak ketiga yang disewa dan/atau dibiayai pemberi.

Contoh dari imbalan berupa natura adalah:

- ✓ Pemberian mobil eks-dinas dari pemberi kerja kepada pegawai
- ✓ Pemberian rumah eks-dinas dari pemberi kerja kepada pegawai

Contoh dari imbalan berupa kenikmatan adalah:

- ✓ Pemberian fasilitas mobil dinas kepada pegawai
- ✓ Pemberian fasilitas rumah dinas kepada pegawai

2. Obyek Pajak Imbalan Natura dan/atau Kenikmatan.

Seperti dijelaskan dalam UU HPP dan PP Nomor 55 tahun 2022, obyek pajak atas imbalan natura dan/atau kenikmatan dibuat dengan pendekatan *negative list*. Yang dimaksud dengan *negative list* adalah seluruh item yang masuk dalam definisi natura dan kenikmatan adalah obyek pajak kecuali yang telah ditetapkan dalam peraturan. Nah, dalam aturan tersebut sudah diuraikan bahwa hanya ada 5 jenis natura dan/atau kenikmatan yang bukan obyek pajak, berarti selain 5 jenis tersebut merupakan obyek pajak.

Imbalan natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari obyek PPh yaitu :

- Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh karyawan;
- Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
- Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber/dibiayai APBN/D/Desa; atau
- Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.

Perincian terkait imbalan natura dan/atau kenikmatan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 tahun 2023 yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2023.



A. Negative list satu: “Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh karyawan.”

Imbalan natura dan/atau kenikmatan yang dimaksud dalam kelompok ini adalah:

- a. Makanan dan/atau minuman yang disediakan di tempat kerja.
- b. Kupon bagi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya. Yang dimaksud dengan kupon meliputi (1) alat transaksi bukan uang untuk ditukar dengan makanan/minuman, atau (2) penggantian biaya makan/minum oleh pemberi kerja (*reimbursement*). Nilai kupon dikecualikan dari obyek PPh adalah Rp2.000.000/pegawai/bulan atau sejumlah pengeluaran makan minum di tempat kerja per pegawai per bulan bila pengeluaran tersebut lebih besar dari Rp2.000.000/pegawai/bulan. Selisih dari nilai kupon sebenarnya dikurangi dengan nilai kupon yang dikecualikan dari obyek pajak merupakan Obyek PPh.
- c. Bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu.

Selain yang dijelaskan di atas, maka merupakan obyek PPh.

B. Negative list dua: “Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu.”

Imbalan natura dan/atau kenikmatan yang dimaksud dalam kelompok ini meliputi sarana, prasarana, dan/atau fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya berupa:

- a. Tempat tinggal, termasuk perumahan.
- b. Pelayanan kesehatan.
- c. Pendidikan.
- d. Peribadatan.
- e. Pengangkutan, dan/atau
- f. Olahraga tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif.

Sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan penetapan daerah tertentu dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).



Yang dimaksud dengan sarana, prasarana dan/atau fasilitas tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- ✓ Sarana, prasarana dan/atau fasilitas dapat diselenggarakan oleh pemberi kerja secara mandiri dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan pemberi kerja dan pemberi kerja yang menanggung biaya penyelenggaraan sarana, prasarana dan/atau fasilitas dimaksud.
- ✓ Sarana, prasarana dan/atau fasilitas berupa pelayanan kesehatan dan/atau pendidikan dapat diselenggarakan pihak lain di wilayah kabupaten/kota lokasi usaha dan/atau wilayah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten/kota lokasi usaha.
- ✓ Sarana, prasarana dan fasilitas pengangkutan meliputi pengangkutan untuk pegawai dan keluarga dalam melaksanakan penugasan.

Selain yang dijelaskan di atas, maka merupakan obyek PPh.

C. Negative list tiga: “Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan.”

Imbalan Natura dan/atau Kenikmatan sehubungan dengan persyaratan keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan kerja yang **diwajibkan lembaga** atau **kementerian**, meliputi:

- a. Pakaian seragam.
- b. Peralatan untuk keselamatan kerja.
- c. Sarana antar jemput pegawai.
- d. Penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya, dan/atau
- e. Natura dan/atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, ataupun bencana nasional.

Selain yang dijelaskan di atas, maka merupakan obyek PPh.



C. Negative list empat: “Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.”

Imbalan natura dan/atau kenikmatan yang dimaksud dalam kelompok ini adalah:

No	Jenis	Batasan
1.	Bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/ atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek.	Diterima atau diperoleh seluruh pegawai.
2.	Bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas.	a. Diterima atau diperoleh pegawai, dan b. Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar Rp3.000.000/ pegawai/tahun pajak.
3.	Peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan antara lain komputer, laptop, atau ponsel beserta penunjangnya seperti pulsa dan sambungan internet.	a. Diterima atau diperoleh pegawai, dan b. Menunjang pekerjaan pegawai
4.	Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja	a. Diterima atau diperoleh pegawai, dan b. Diberikan dalam rangka penanganan 1) kecelakaan kerja, 2) penyakit akibat kerja, 3) kedaruratan penyelamatan jiwa, 4) perawatan dan pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.

5.	Fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan/ atau olahraga otomotif.	a. Diterima atau diperoleh pegawai, dan b. Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar Rp1.500.000/ pegawai/tahun pajak.
6.	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan bersama-sama) antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak	Diterima atau diperoleh pegawai.
7.	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain apartemen atau rumah tapak	a. Diterima atau diperoleh pegawai, dan b. Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar Rp2.000.000/ pegawai/bulan
8.	Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja	Diterima atau diperoleh pegawai yang: a. Tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja, dan b. Memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan Rp100.000.000/ pegawai/bulan dari pemberi kerja
9.	Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK yang ditanggung pemberi kerja	Diterima atau diperoleh Pegawai
10.	Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musala, masjid, kapel, atau pura	Diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan
11.	Seluruh natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun 2022	Diterima atau diperoleh pegawai atau pemberi Jasa

Tabel 2 Imbalan Natura dan Kenikmatan

Selain yang dijelaskan di atas, maka merupakan obyek PPh.

3. Tatacara Penilaian dan Penghitungan Natura dan/atau Kenikmatan.

Natura dan/atau kenikmatan dinilai berdasarkan:

- a. **Nilai pasar** untuk **natura**, dan/atau
- b. **Jumlah biaya** yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi untuk **kenikmatan**.

Apabila **natura** merupakan barang yang fungsi awalnya **untuk diperjualbelikan oleh pemberi** dalam bentuk :

- a. Tanah dan/atau bangunan, dinilai berdasarkan nilai pasar, atau
- b. Selain tanah dan/atau bangunan, dinilai berdasarkan harga pokok penjualan, maka penilaian atas **kenikmatan** dengan masa pemanfaatan **lebih dari 1 (satu) bulan** yang **diberikan sehubungan dengan pekerjaan** dilakukan setiap bulan selama masa pemanfaatan kenikmatan.

Dalam hal **kenikmatan diberikan kepada lebih dari 1 (satu) penerima** atas suatu fasilitas, maka dasar penilaian **dialokasikan secara proporsional** berdasarkan **pencatatan pemanfaatan kenikmatan**.

Contoh penilaian dan penghitungan secara umum:

a. **Contoh 1: hubungan pekerjaan antara pemberi kerja dengan pegawai**

Pada bulan September 2023, Yayasan ABC memberikan fasilitas apartemen kepada Tn. Riko Qomari selaku pegawainya. Apartemen tersebut disewa Yayasan ABC dari pihak ketiga secara bulanan. Selama bulan September 2023, biaya-biaya terkait fasilitas apartemen tersebut yang dikeluarkan Yayasan ABC terdiri dari biaya sewa apartemen sebesar Rp50.000.000, biaya pemeliharaan lingkungan Rp15.000.000 biaya utilitas (tagihan listrik, air, dan internet) Rp10.000.000, atau total biaya Rp75.000.000. Fasilitas tempat tinggal dengan hak penggunaan dipegang oleh perseorangan (individual) dikecualikan dari obyek PPh sepanjang bernilai secara keseluruhan tidak lebih dari Rp2.000.000/pegawai/bulan. Fasilitas apartemen yang menjadi obyek pemotongan PPh Pasal 21 adalah Rp75.000.000 dikurangi Rp2.000.000 atau sebesar Rp73.000.000.

b. **Contoh 2: hubungan jasa antar Wajib Pajak**

Nona Novi Naomi seorang bintang iklan menandatangani kontrak dengan perusahaan PT XYZ sebuah perusahaan kosmetik, untuk mengiklankan produk kosmetiknya di media sosial. Atas jasanya tersebut, pada bulan Desember 2023 Nona Novi Naomi menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk paket alat-alat kosmetik dari PT XYZ. Harga pokok penjualan alat-alat kosmetik diketahui sebesar Rp10.000.000. Dalam hal ini, Nona Novi Naomi menerima penghasilan dalam bentuk natura pada bulan Desember 2023 yang menjadi obyek pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp10.000.000.

4. Dampak terhadap Pelaporan PPh Potong Pungut (atas transaksi), Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Penerima) dan SPT Tahunan PPh Badan (Pemberi)

a. Pelaporan PPh Potong Pungut atas Transaksi

Contoh perhitungan PPh 21 Natura dan/atau Kenikmatan.

Tn. Hadi Purnomosidi adalah Direktur Yayasan MIN. Pada bulan Juli 2023 memperoleh gaji sebesar Rp10.000.000 sebulan beserta memperoleh keanggotaan golf sebesar Rp1.500.000 sebulan. Tn. Hadi Purnomosidi sudah menikah dengan Ny. Syafira dengan 1 orang anak (status PTKP K/1). Perhitungan PPh 21 adalah sebagai berikut:

		Tahun 2023	Tahun 2024
Gaji sebulan		Rp10.000.00	Rp10.000.000
Keanggotaan Golf		Rp1.500.000	Rp1.500.000
Penghasilan Bruto sebulan		Rp11.500.000	Rp11.500.000
Pengurang 1:			
1.Biaya Jabatan	5% x Rp11.500.000	Rp500.000	-
Penghasilan Neto sebulan		Rp11.000.000	-
Penghasilan Neto setahun	12 x Rp11.000.000	Rp132.000.000	-
Pengurang 2:			
PTKP setahun (K/1)		Rp63.000.000	-
Penghasilan Kena Pajak		Rp69.000.000	Rp11.500.000
Perhitungan PPh 21-2023			
PPh 21 setahun			
Lapisan 1	5% x Rp60.000.000	Rp3.000.00	-
Lapisan 2	15% x Rp9.000.000	Rp1.350.000	-
Total PPh 21 setahun		Rp4.350.000	-
PPh 21 sebulan	Rp4.350.000 : 12	Rp362.500	-
Perhitungan PPh21-2024			
Tarif Efektif Rata2 (TER)	Kategori B		
PPh 21	2,5% x Rp11.500.000	-	Rp287.500
Gaji ditransfer - 2023	Rp10.000.000 - Rp362.500	Rp9.637.500	-
Gaji ditransfer - 2024	Rp10.000.000 - Rp287.500	-	Rp9.712.500

Tabel 3 Pelaporan PPh Potong Pungut atas Transaksi

b. **Pelaporan PPh 21 Natura dan/atau Kenikmatan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Penerima).**

Pelaporan natura dan/atau kenikmatan yang diterima oleh pegawai (penerima) dimasukkan dalam formulir 1770 S - Lampiran I bagian A (Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya) nomer 6 (Penghasilan Lainnya) saat pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Lihat formulir dibawah ini.


FORMULIR 1770 S - I KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI		TAHUN PAJAK 2 0
	<ul style="list-style-type: none"> • PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA • PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK • DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH 		
N P W P	: <input type="text"/>		
NAMA WAJIB PAJAK	: <input type="text"/>		
BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)			
NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)	
(1)	(2)	(3)	
1.	BUNGA		
2.	ROYALTI		
3.	SEWA		
4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH		
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA		
6.	PENGHASILAN LAINNYA		
JUMLAH BAGIAN A		JBA	0

Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A Angka 2

Gambar 1 Pelaporan natura dan/atau kenikmatan

c. **Pelaporan Biaya Natura dan/atau Kenikmatan pada SPT Tahunan PPh Badan (Pemberi).**

Pelaporan biaya natura dan/atau kenikmatan ini dijelaskan dalam PMK Nomor 66 tahun 2023 Pasal 2 ayat (6) sebagai berikut "Pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian melaporkan biaya penggantian atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan beserta Pegawai dan/atau penerima imbalan atau penggantian dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak penghasilan."



5. Saat Pemotongan PPh 21 atas Imbalan Natura dan/atau Kenikmatan

Pemotongan PPh 21 atas natura dan/atau kenikmatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dilakukan **pada akhir bulan terjadinya**:

- a. **Pengalihan atau terutangnya penghasilan** yang bersangkutan, sesuai peristiwa yang terjadi lebih dahulu untuk **natura**, atau
- b. **Penyerahan hak atau bagian hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan** oleh pemberi **untuk kenikmatan**.

6. Perlakuan Pembebanan Biaya Natura dan/atau Kenikmatan

Ruang lingkup pembebanan biaya, adalah sebagai berikut:

- a. Biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan **berkenaan dengan pekerjaan atau jasa** dan merupakan **biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan**.
- b. Biaya sehubungan dengan **pekerjaan** merupakan biaya yang berkaitan dengan **hubungan pemberi kerja dan pegawai**.
- c. Biaya sehubungan dengan **jasa** merupakan biaya karena adanya **transaksi jasa antar Wajib Pajak**.

Ketentuan teknis pembebanan biaya, adalah sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk biaya kenikmatan yang memiliki **masa manfaat > 1 tahun** dibebankan melalui **penyusutan/amortisasi**.
- b. Pengeluaran untuk biaya **natura atau kenikmatan** yang memiliki **masa manfaat <= 1 tahun** dibebankan pada **tahun terjadinya pengeluaran**.
- c. Pemberi kerja/pemberi penggantian atau imbalan **melaporkan** biaya natura/kenikmatan dalam **SPT Tahunan PPh Badan**.
- d. Ketentuan berlaku periode setelah UU HPP dan sebelum terbitnya PP 55 tahun 2022:

No	Periode Tahun Pajak 2022	Saat Penerapan PP 55 Tahun 2022
1	1 Agustus 2021 - 31 Juli 2022	1 Januari 2022
2	1 Oktober 2021 - 30 September 2022	1 Januari 2022
3	1 Januari 2022 - 31 Desember 2022	1 Januari 2022
4	1 April 2022 - 31 Maret 2023	1 April 2022
5	1 Juni 2022 - 31 Mei 2023	1 Juni 2022
6	1 Juli 2022 - 30 Juni 2023	1 Juli 2022

Tabel 4 Ketentuan berlaku periode setelah UU HPP

- e. Sesuai Pasal 73 ayat (2) huruf a PP Nomor 55 tahun 2022, pemotongan “PPh atas imbalan natura dan/atau kenikmatan” mulai diterapkan oleh pemberi kerja sejak tanggal 1 Januari 2023.
- f. Selain itu, untuk imbalan natura dan/atau kenikmatan yang belum dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja saat PP Nomor 55 tahun 2022 mulai diterapkan sesuai tabel di atas, PPh atas Natura dan/atau Kenikmatan yang terutang wajib dihitung dan dibayar sendiri serta dilaporkan oleh penerima dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2022.


7. Timeline Ketentuan Peralihan

Dengan adanya perubahan terhadap imbalan berupa natura dan/atau kenikmatan dimana sebelumnya bukan obyek pajak sebelum terbitnya UU Nomor 7 tahun 2021 tentang HPP, maka ada hal-hal yang menjadi perhatian yaitu tahapan peralihan. *Timeline* dalam ketentuan peralihan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 2 Timeline ketentuan pilihan





BAB 2

**Apa dampak
pemberikan
penggantian atau
imbalan berupa Natura
dan/atau Kenikmatan
bagi Organisasi
Nonprofit dan para
Pegiat nya?**

Apa Dampak Pemberian Penggantian atau Imbalan Berupa Natura dan/atau Kenikmatan Bagi Organisasi Nonprofit dan Para Pegiatnya?

Terhadap aturan imbalan berupa natura dan/atau kenikmatan yang perlu diketahui kalangan organisasi nonprofit dan para pegiatnya antara lain:

1. Kenali ruang lingkup Natura dan/atau Kenikmatan

UU HPP klaster UU PPh Pasal 4 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa “penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”

Dari definisi penghasilan menurut UU HPP klaster UU PPh di atas, jelas bahwa ruang lingkup natura dan/atau kenikmatan adalah imbalan berupa natura dan/atau kenikmatan yang diberikan terkait hubungan pekerjaan/jasa. Berkaitan dengan hubungan pekerjaan adalah hubungan kerja antara pemberi kerja dan pegawai. Sedangkan berkaitan dengan hubungan jasa adalah hubungan kerja karena adanya transaksi jasa antar Wajib Pajak.

2. Pahami definisi Natura dan/atau Kenikmatan

Definisi **natura** sebagaimana dimaksud UU HPP klaster UU PPh adalah penggantian atau **imbalan dalam bentuk barang selain uang**. Ini berarti ada perpindahan kepemilikan dari pemberi kepada penerima. Contoh pemberian eks mobil dinas dari kantor kepada pegawai.

3. Cermati daftar obyek PPh atas Imbalan Natura dan/atau Kenikmatan, yang relevan dengan kegiatan di Organisasi Nonprofit

Hanya ada 5 jenis imbalan natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari Obyek PPh Pasal 21. Artinya selain 5 jenis ini, semuanya akan dikenakan pemotongan PPh 21. Dari ke-5 jenis natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari Obyek PPh Pasal 21, maka yang sangat relevan dengan aktivitas di Organisasi Nonprofit adalah pengecualian nomor 1, 3 dan 5.

Pengecualian tersebut adalah:

- a. Nomer 1 adalah makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai.
- b. Nomer 3 adalah natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan.
- c. Nomer 5 adalah natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu

Pelajari dengan seksama tabel yang sudah dijelaskan dalam bahasan sebelumnya agar tidak salah ataupun kaget dengan pemotongan PPh Pasal 21 yang melebihi dari biasanya, yang sebelumnya hanya dipotong dari komponen gaji dan penghasilan bruto lainnya, tidak termasuk natura dan/atau kenikmatan. Per tanggal 1 Januari 2023 imbalan berupa natura dan/atau kenikmatan sudah harus diperhitungkan dalam perhitungan pemotongan PPh Pasal 21, sebagaimana contoh dalam bahasan sebelumnya.

4. Lebih dicermati lagi daftar obyek PPh atas Imbalan Natura dan/ atau Kenikmatan dari pengecualian nomer 5 yaitu Natura dan/atau Kenikmatan dengan Jenis dan Batasan tertentu

Sesuai *negative list* yang diuraikan dalam UU Nomor 7 tahun 2021 tentang HPP, PP Nomor 55 tahun 2022 dan PMK 66 tahun 2023, khususnya pengecualian nomor 5, maka ada batasan yang berbeda antara natura dan kenikmatan.

Batasan natura dapat berupa kriteria penerima dan/atau nilai. Sedangkan batasan kenikmatan dapat berupa kriteria penerima, nilai dan/atau fungsi. Selisih lebih nilai natura dan/atau kenikmatan yang diterima dikurangi batasan berupa nilai tertentu akan menjadi obyek pemotongan PPh Pasal 21.

Contoh:

Yayasan XYZ memberikan kado atau bingkisan berupa cincin emas sebesar 10 gram atau setara dengan harga Rp10.000.000 terhadap pegawainya yang masuk usia pensiun dan berakhir masa kerjanya. Kado atau bingkisan ini masuk ke dalam kriteria angka 2 yaitu bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Batasan untuk kriteria angka 2 ini adalah diterima atau diperoleh Pegawai dan secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp3.000.000/pegawai/tahun pajak.

Mari kita hitung:

Nilai bingkisan berupa cincin sebesar Rp10.000.000.

Batasan tidak dipotong PPh adalah Rp3.000.000.

Selisihnya adalah sebesar Rp7.000.000 yang berasal dari Rp10.000.000 dikurangi batasan Rp3.000.000.

Nah, imbalan berupa natura ini akan masuk dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji terakhir ditambah bingkisan natura sebesar Rp7.000.000 pada bulan dilakukan pembayaran gaji terakhir dan bingkisan natura ini.

Contoh lain:


Selama tahun 2023, Yayasan MIN memberikan bingkisan kepada Tn. Hadi Purnomosidi selaku Direktur dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 20 April 2023, diberikan bingkisan dalam bentuk bahan makanan dan bahan minuman dalam rangka hari raya Idul Fitri senilai Rp3.500.000,-
- b. Tanggal 19 Juni 2023 diberikan berupa seperangkat peralatan rumah tangga dalam rangka ulang tahun Yayasan senilai Rp1.000.000.
- c. Tanggal 18 Juli 2023, diberikan bingkisan berupa televisi layar tabung 75 inch dalam rangka apresiasi kinerja senilai Rp4.000.000.
- d. Tanggal 15 September 2023, diberikan bingkisan berupa sebuah oven gelombang mikro dalam rangka apresiasi kinerja meningkatkan hasil fundraising Yayasan senilai Rp2.000.000.
- e. Tanggal 17 Oktober 2023, diberikan bingkisan berupa Smartphone SAMSUL dalam rangka hari ulang tahun Direktur senilai Rp12.000.000.

Hitung PPh 21 atas imbalan berupa natura tersebut:

Bulan Pemberian Bingkisan	Nilai Bingkisan	Akumulasi Nilai Bingkisan	Batasan Nilai Bingkisan dikecualikan dari Obyak PPh	Nilai Bingkisan sebagai Obyek PPh
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c) - (d)
April 2023 (Hari Raya Idul Fitri)	Rp3.500.000	Rp3.500.000	Rp3.500.000	Rp0
Juni 2023	Rp1.000.000	Rp1.000.000		
Juli 2023	Rp4.000.000	Rp5.000.000	0	Rp2.000.000
Oktober 2023	Rp12.000.000	Rp19.000.000	0	Rp12.000.000

Tabel 5 Hitung PPh 21



Serial Bacaan Pajak lanjutan bagi Kalangan Organisasi Nonprofit



Untuk memudahkan para pegiat Organisasi Nonprofit mempelajari perubahan-perubahan dalam hal peraturan perpajakan dan memudahkan memahami per isu atau topiknya, maka jangan dilupakan untuk membaca seriap-serial selanjutnya yang membahas perubahan-perubahan tersebut tetapi yang khusus berdampak kepada Organisasi Nonprofit, yaitu:

Seri 01

Bedah Perubahan Ketentuan Perpajakan sesuai UU no. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Seri 02

Bedah Aturan Turunan UU 7/2021 tentang HPP yaitu PP 50 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Seri 03

Bedah Aturan Turunan UU 7/2021 tentang HPP yaitu PP 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh).

Seri 04

Mengapa NIK menjadi NPWP dan apa implikasinya bagi Kalangan Organisasi Nonprofit baik para Pegiat maupun Organisasinya.

Seri 05

Natura dan Kenikmatan: Apa itu Natura dan Kenikmatan serta apa Implikasinya bagi Kalangan Organisasi Nonprofit baik Pegiat maupun Organisasinya.





Resource Hub for Strengthening
Capacity on Financial Resilience



re-search.id



team@re-search.id



[pojokbelajarcso](https://www.instagram.com/pojokbelajarcso)